

PENAFSIRAN DAN PROSEDUR SITA ATAS HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK MENURUT PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA

Haryo Sulistiryanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
e-mail: @gmail.com

ABSTRAK

Pajak telah sangat berperan penting bagi Negara. Tapi, tidak bisa disangkal bahwa negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan itu karena jumlah besar wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Para wajib pajak kurang menyadari arti penting pajak, di mana mereka sering dalam tunggakan pajak sampai hutang pajak mereka menjadi akumulasi. Setelah hutang pajak yang dilakukan menekan mengklaim jika belum dibayar maka dilakukan kejang yang salah satunya adalah dibuat beku. Di mana, setelah pembekuan itu adalah membuat pembukaan rekening untuk mengetahui jumlah saldo Wajib Pajak atau Pajak Pembawa. Sementara, perbankan memiliki ketentuan Rahasia Bank mewajibkan pihak bank untuk menjaga informasi nasabah dan deposito mereka rahasia. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah Apa adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada pembukaan rekening pembayar pajak orang individu bank dalam rangka penyitaan kekayaan di bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah satu normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Kisah Para Rasul. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini adalah KPP Pratama (Pelayanan Pajak Point) Sidoarjo Selatan dan data sekunder yang diperoleh dari data literature. Hasil penelitian ini adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada orang pembayar pajak pembukaan rekening bank individu dalam rangka penyitaan kekayaan menurut Kisah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dalam pelaksanaan pembukaan rekening di budi dari perpajakan diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia bank, bahwa kasus ini sesuai dengan pasal 40 dan 41 dari Kisah Para Rasul Perbankan.

Kata Kunci: kejang, pembukaan Rekening, Rahasia Bank

ABSTRACT

Tax have very important role for State. But, it is undeniable that the state frequently has difficulties to collect it due to the great numbers of tax payers who do not obedient in making the tax payments. The tax payers less aware of the important meaning of tax, in which they are often in delinquent tax until their tax debts become accumulated. Upon the tax debt conducted the pressing a claim if it have not been paid then conducted the seizures that one of those is made the freezing. In which, after the freezing it is made the account opening to know the balance amount of Tax Payer or Tax Bearer. While, the banking have the Bank Secret provision obligating the bank side to keep the information of depositors and their deposits secret. The problems formulation in this last assignment writing were What is the legal act of Tax Service Point upon the opening of individual person tax payer bank account in the framework of wealth seizure in bank according to the Acts No. 10 of 1998 about Banking. The research type used was the normative one using the research approach namely the Acts approach. Data used were the primary data by means direct interview with the related parties in this case was the Pratama KPP (Tax Service Point) of South Sidoarjo and the secondary data obtained from the literature data. Result of this research was the legal act of the Tax Service Point upon the individual person tax payer bank account opening in the framework of wealth seizure according to the Acts No. 10 of 1998 about the Banking namely in the implementation of account opening in the favor of taxing is allowed to reveal the bank secret, that this case is in accordance with articles 40 and 41 of the Banking Acts.

Keywords: Seizure, Account opening, Bank secret

PENDAHULUAN

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem ini juga membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dalam bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, dan apabila diketahui bahwa wajib pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Produk surat ketetapan pajak tersebut antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila sampai dengan jatuh tempo wajib pajak tidak membayar kewajibannya tersebut akan menimbulkan utang pajak yang harus dilakukan proses penagihan oleh aparat pajak.

Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening Penanggung Pajak dengan tujuan akhir, memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir. (Rusjdi Muhammad, 2007: 55)

Pemblokiran rekening bank penanggung pajak yang telah dilakukan, berlanjut ketahap pembukaan rekening yang kemudian dilakukan penyitaan harta kekayaan yang terdapat pada rekening tersebut. Penyitaan harta di bank merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam pencairan tunggakan utang pajak. Hal ini terlihat pada kasus penyitaan

harta di bank oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan yang ditampilkan berikut ini.

Proses penyitaan harta kekayaan yang tersimpan pada bank, jelas harus mengikuti peraturan perbankan atau hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang salah satu adanya ketentuan yang mengatur rahasia bank, dimana bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya.

DEFINISI DAN UNSUR PAJAK

Definisi Pajak menurut Rochmat Sumitro berbunyi Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “Dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera. (Toni Marshayrul, 2005: 2)

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun unsur-unsur yang dapat disimpulkan dari definisi pajak tersebut adalah: *Pertama, a compulsory* merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan UU. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah; *Kedua, Contribution* diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter; *Ketiga, by individual or organizational* iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perseorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan; *Keempat, receive by the government* iuran diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara; *Kelima, for public purposes* iuran yang diberikan

dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. (Siti Kurnia Rahayu, 2009: 23)

FUNGSI PAJAK

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kepentingan umum. Fungsi Pajak dapat berupa fungsi anggaran (fungsi *budgetair*) dan fungsi mengatur (fungsi *regulered*). (Muhammad Djafar Saidi, 2007: 33)

Dimana penjelasannya sebagai berikut: *Pertama*, Fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) *Kedua*, Fungsi mengatur (*regulair*) yaitu fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. (2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. (3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK

Wajib pajak dalam pembahasan ini adalah Orang pribadi Pengusaha Tertentu, sedangkan Objek pajak yang terkait adalah Penghasilan dari usaha atau kegiatannya, dimana Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. PPh yang dikenakan tersebut adalah PPh pasal 25, yaitu disebutkan pada angka (7) huruf (c), bahwa Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi: (a) Wajib Pajak baru; (b) bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan (c) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

PENANGGUNG PAJAK

Pengertian Penanggung pajak dalam UU PPSK pasal 1 angka 3 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian wakil dalam Undang-Undang KUP pasal 32 ayat (1) dan (2).

PAJAK PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: *Pertama*, Stelsel nyata (*riël stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui); *Kedua*, Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar Selma tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya; *Ketiga*, Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihan dapat diminta kembali. (Sri Valentina, 2002: 9)

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Adapun asas-asas pemungutan pajak ialah: *Pertama*, Asas Menurut Falsafah Hukum artinya pajak dipungut berdasarkan hukum, yang berarti pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori yang mendasari membenaran atas pemungutan pajak

yaitu: (1) Teori Asuransi artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. (2) Teori Kepentingan artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh Negara atas harta kekayaannya. (3) Teori Gaya Pikul artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat. (4) Teori Bakti disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara. (5) Teori Asas Daya Beli artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi pajak mengatur; *Kedua*, Asas Yuridis artinya pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak Pasal 23 ayat (2) UUD'45; *Ketiga*, Asas Ekonomis artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi secara keseluruhan. (Sri Valentina, 2002: 8)

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Adapun system pemungutan pajak yaitu: *Pertama*, *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak terutang dan menagihkan kepada Wajib Pajak; *Kedua*, *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke KPP dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara; *Ketiga*, *Withholding System* adalah *system* pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Sri Valentina, 2002: 9)

UTANG PAJAK

Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal karena adanya surat ketetapan pajak yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan official assessment system. Sedangkan menurut ajaran material utang pajak timbul karena undang-undang yang berlaku atau penerapan self assessment

system di Indonesia. Sedangkan pengertian Utang Pajak menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut Undang-Undang PPSP) Pasal 1 angka 8 adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal yaitu: *Pertama*, Pembayaran, *Kedua*, Kompensasi, *Ketiga*, Daluwarsa, *Keempat*, Pembebasan dan penghapusan. (Mardiasmo, 2008: 8)

JURUSITA PAJAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP, yang dimaksud Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita pajak ini diangkat oleh pejabat, dimana menurut pasal 1 angka 5, yang dimaksud pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketikadan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Tugas dan kewenangan jurusita pajak adalah sebagai berikut: Tugas Jurusita pajak *Pertama*, melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; *Kedua*, memberitahukan Surat Paksa; *Ketiga*, melaksanakan penyitaan; dan *Keempat*, melaksanakan penyanderaan; Wewenang Jurusita Pajak (1) memasuki dan memeriksa ruangan termasuk membuka lemari, laci, atau tempat lain untuk menemukan objek sita. (2) meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemda setempat, BPN, Dirjen Perhubungan laut, PN, Bank, atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak. (3) menjalankan tugasnya di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Kepala Daerah.

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Berdasarkan UU PPSP, yang dimaksud tindakan penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melaksanakan Penyanderaan, dan melakukan pelelangan. Adapun tujuan mendasar untuk melaksanakan penagihan adalah: *Pertama*, Memastikan atau meyakinkan bahwa keputusan yang belum dibayar tersebut adalah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *Kedua*, Dapat menagih pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Dasar Penagihan Pajak tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP yang berbunyi, “Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Jatuh tempo ketetapan sebagai dasar penagihan tersebut diatas, menentukan kapan pelaksanaan

penagihan dapat dan harus dimulai. Untuk PPh, PPN, PPh BM, dan Bunga Penagihan, pada dasarnya jatuh tempo ketetapan adalah satu bulan setelah tanggal terbit ketetapan. Hal ini sesuai UU KUP Pasal 9 ayat (3) bahwa, “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan-an, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan”. Setelah jatuh tempo ketetapan maka dilakukan Tindakan Penagihan Pajak. Adapun tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya disajikan dalam Tabel Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak berikut ini.

Apabila Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis sesuai UU PPSP Pasal 8 ayat (2). Namun, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata

Tabel 2
Alur dan Waktu Penagihan Pajak (Sumber KPP Pratama Sidoarjo Selatan)

JENIS TINDAKAN	ALASAN PENERBITAN	WAKTU PELAKSANAAN
Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 hari sejak saat jatuh Tempo pembayaran
Penerbitan Surat Paksa	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Paksa	2x24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan Penyitaan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
Penjualan Barang Sitaan (Lelang)	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang

Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (selanjutnya disingkat PMK-24/2008) Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Jatuh tempo Surat Teguran ini adalah setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan, dimana hal ini tertera dalam Surat Teguran. Apabila Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak setelah jatuh tempo Surat Teguran, maka dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak atas hutang pajak yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, setelah didahului dengan surat teguran, kantor pelayanan pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila: *Pertama*, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; *Kedua*, Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau *Ketiga*, Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. (Dirjen Pajak, 2009: 20)

Sifat dari Surat Paksa adalah eksekutorial sebanding dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bersifat eksekutorial artinya Surat Paksa dapat langsung dilaksanakan tanpa bantuan keputusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPSP yang berbunyi bahwa, "Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Pada pasal 7 ayat (2) UU PPSP, Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: (a) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; (b) Dasar penagihan; (c) Besarnya utang pajak; (d) Perintah membayar pajak.

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, sesuai Pasal 11 UU PPSP.

Pertama, Penyitaan, Pengertian dan tujuan

Penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPSP Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Pelaksanaan Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang dan biaya penagihan pajak; *Kedua*, Dasar Hukum Penyitaan. Dasar penyitaan terdapat pada UU PPSP Pasal 12 ayat (a) yaitu Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak setelah jatuh tempo Surat Paksa, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya, sebagaimana terdapat pada pasal 12 ayat (b) UU PPSP; *Ketiga*, Waktu Pelaksanaan Penyitaan. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disingkat PP-135/2000) menyebutkan bahwa, "Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak". Jangka waktu 24 jam tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa; (4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP bahwa, "Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan"; (a) Barang Penanggung Pajak yang Dapat Disita. Menurut pasal 14 ayat (1) UU PPSP menyebutkan, "Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu, berupa: (b) Barang Bergerak. Termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau

surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau; (c) Barang Tidak Bergerak. Termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. (5) Pelaksanaan Penyitaan. Pelaksanaan Penyitaan menurut PP-153/2000 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) adalah: (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya; (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus: (a) memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak; (b) memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan (c) memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan; (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Sedangkan pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang adalah: *Pertama*, Barang yang mudah rusak atau cepat rusak *Kedua*, Uang tunai *Ketiga*, Deposito berjangka *Keempat*, Tabungan *Kelima*, Saldo rekening Koran *Keenam*, Obligasi *Ketujuh*, Saham *Kedelapan*, Surat berharga lainnya. *Kesembilan*, Piutang. *Kesepuluh*, Penyertaan modal pada perusahaan lain.

Berikut tabel cara pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak atas barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Tabel 3
Cara Pembayaran Utan Pajak dan Biaya Penagihan Pajak atas Barang Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang (Sumber KPP Pratama)

No.	BARANG YANG DISITA	CARA PEMBAYARAN	KETERANGAN
1.	Uang	Disetor ke kas Negara	
2.	Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu	Dipindahbukukan ke kas negara	Atas permintaan Pejabat kepada bank yang bersangkutan
3.	Obligasi, saham, surat berharga lain yang diperdagangkan di bursa efek	Di jual di bursa efek	Atas permintaan Pejabat
4.	Obligasi, saham, surat berharga lain yang tidak diperdagangkan di bursa efek	Di jual oleh Pejabat	
5.	Piutang	Dibuat berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat	
6.	Penyertaan modal pada perusahaan lain	Dibuat akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat	

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, berdasar Pasal 7 PP No.153/00. (6) Pencabutan Sita. Ketentuan tentang Pencabutan Sita, sebagaimana terdapat dalam PP 153/2000 Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) huruf a.

TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA BANK

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor10 tahun 1998, yang dimaksud Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pengertian rahasia bank juga dapat ditemukan pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bahwasannya yang dimaksud Rahasia Bank

adalah Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Keadaan keuangan nasabahnya yang dimaksud adalah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos *passive* dan segala pos-pos *aktiva* yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. (Sentosa Sembiring, 2000:37)

TEORI-TEORI MENGENAI RAHASIA BANK

Teori-teori mengenai rahasia bank terbagi menjadi 2, yaitu: *Pertama*, Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak. Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa ataupun keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat sering terabaikan. *Kedua*, Teori Rahasia Bank yang bersifat Relatif. Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau member keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara atau kepentingan hukum. (Hermansyah, 2006: 120)

PENGERTIAN TINDAKAN HUKUM

Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum itu dapat berupa: *Pertama*, Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban dan kewenangan yang ada; *Kedua*, Jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada; *Ketiga*, Jika terdapat hal-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan. (<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05>).

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan. Sehingga dapat diartikan bahwa hambatan merupakan halangan dalam melakukan sesuatu, yang mana dengan halangan tersebut maka tidak tercapai tujuan.

PENYEBAB TERJADINYA PENYITAAAN

Penyitaan merupakan tindakan jurusita pajak untuk menguasai harta wajib pajak dimana harta tersebut digunakan untuk jaminan dalam melunasi utang pajaknya. Dengan diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), jurusita pajak dapat melakukan sita terhadap harta bergerak wajib pajak. Sampai diterbitkannya SPMP dikarenakan wajib pajak tidak membayar utang pajaknya pada saat dilakukan penagihan pajak aktif.

Penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat teguran dengan jangka waktu 21 hari. Apabila lebih dari 21 hari setelah diterbitkan surat teguran wajib pajak tidak membayar utangnya, penagihan pajak berlanjut dengan penagihan secara paksa, yaitu dengan diterbitkannya surat paksa yang bersifat eksekutorial. Dimana surat paksa ini dapat langsung mengeksekusi tanpa adanya surat keputusan dari pengadilan. Jangka waktu surat paksa adalah 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. Apabila lebih dari jangka waktu, wajib pajak belum juga membayar pajaknya, maka diterbitkannya SPMP.

Dalam rangka penegakan kepastian hukum dan keadilan, terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini dapat juga dikatakan sebagai bunga penagihan pajak. Sehingga, jurusita pajak melakukan penyitaan harta wajib pajak sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang dan biaya penagihan pajak.

Penyitaan dilakukan terhadap harta bergerak. Apabila dengan harta bergerak milik wajib pajak belum dapat melunasi utang pajaknya, maka jurusita pajak dapat menyita barang tidak bergerak. Penyitaan atas harta bergerak yang terdapat di bank, dilakukan terlebih dahulu dengan pemblokiran rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening bertujuan untuk tidak adanya perubahan pengurangan atas harta tersebut. Setelah rekening terblokir dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka jurusita pajak membuka rekening untuk mengetahui jumlah saldo dan yang akhirnya dipindahbukukan ke Kas Negara.

PENYITAAAN HARTA DI BANK MENURUT UUPSPDAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

Penyitaan harta Penanggung Pajak telah diatur

dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun pembukaan rekening dalam penyitaan harta Penanggung Pajak di Bank diatur khusus dalam Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penyitaan harta di Bank dilakukan oleh Jurusita pajak dan dilakukan pemblokiran terlebih dahulu terhadap rekening tersebut. Pemblokiran tersebut diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan Bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pimpinan Bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran dan membuat berita acara pemblokiran yang disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.

Harta yang diblokir tersebut kemudian disita. Namun sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilakukan setelah jurusita pajak memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa pada Bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada Bank tersebut kepada Jurusita Pajak. Tetapi apabila dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi kuasa, Pejabat meminta kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dimaksud kepada Pejabat. Kemudian setelah terjadi pembukaan rekening dan saldo diketahui, maka Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk, dan kemudian Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut disampaikan kepada Penanggung Pajak.

Penyitaan telah dilaksanakan, dan dalam jangka waktu 14 hari Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Pejabat segera meminta kepada pimpinan Bank untuk

memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

RAHASIA BANK TERHADAP PENYITAAN HARTA DI BANK

Undang-undang Perbankan mengatur ketentuan tentang Rahasia Bank, dimana pihak bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi: *Pertama*, Kepentingan perpajakan; *Kedua*, Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara; *Ketiga*, Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya; *Keempat*, Tukar menukar informasi antar Bank; *Kelima*, Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis; *Keenam*, Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa dalam hal perpajakan, rahasia bank tidak berlaku. Sehingga pihak bank diperbolehkan untuk mem berikan keterangan-keterangan mengenai nasabah, nasabah penyimpan dan simpanannya, ataupun keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Jurusita yang dalam hal ini Jurusita Pajak. Dalam kepentingan perpajakan, yang berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak adalah Pemimpin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

Rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dapat dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan per-setujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal. Karena hal tersebut, diperlukan persyaratan dan tata cara pemberian

perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dalam Peraturan Bank Indonesia.

Kepentingan perpajakan untuk membuka rahasia bank, Pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh pejabat pajak. Kewenangan ini diberikan kepada Bank Indonesia dikarenakan Bank Indonesia merupakan Jajaran Pusat yang membawahi bank-bank yang ada di Indonesia. Sehingga bank harus tunduk dengan peraturan Bank Indonesia. Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai simpanan, keterangan yang diminta dan alasannya diperlukan keterangan. Dimana perintah tertulis ini harus dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya surat permintaan. Permintaan tertulis harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah oleh Menteri Keuangan.

Keadaan ini yang memaksa bank untuk melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia sesuai perintah tersebut. Sehingga bank dilarang memberikan keterangan di luar atau selain perintah yang dituliskan dalam perintah tertulis.

PENUTUP

Berdasar pada asas-asas pemungutan pajak yakni asas yuridis, maka pemungutan pajak wajib dilakukan. Dalam sistem pemungutan pajak ada 3 sistem yang dilakukan. Untuk menagih pajak terutang, wajib dilakukan dan ini merupakan wewenang pemerintah. Ini dikenal dengan nama *Official Asses-ment System*.

Pajak yang terutang berhak dilakukan penagihan-penagihan, salah satu penagihan yang dapat dilakukan adalah Penagihan dengan Surat Paksa. Dilakukan apabila Penanggung Pajak setelah dikenakan Surat Teguran, dalam jangka waktu 21 hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran, Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. Penanggung Pajak yang telah dikenakan Surat Paksa, jika sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak tersebut dengan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Penyitaan dilakukan atas Harta Kekayaan Penanggung Pajak. Jenis harta yang menjadi objek sita adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak. Prioritas penyitaan yang dilakukan oleh jurusita adalah harta bergerak. Bila nilai harta bergerak tidak mencukupi hutang pajak, penyitaan beralih ke harta tidak bergerak. Harta bergerak dapat meliputi kendaraan bermotor, uang tunai, rekening koran, giro, tabungan, deposito, komputer, piutang, penyertaan saham, surat berharga, dll. Harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

Harta bergerak dalam bentuk rekening koran, tabungan, deposito, giro dan simpanan yang lazim dalam praktek perbankan, proses penyitaan harus didahului pemblokiran rekening. Pemblokiran dinyatakan dengan Permintaan pemblokiran kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan yang dimaksud tersimpan, dimana permintaan pemblokiran harus disampaikan langsung oleh juru sita, dan pimpinan wajib melaksanakan blokir. Pelaksanaan blokir dinyatakan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemblokiran.

Proses blokir selesai, juru sita akan minta penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada pimpinan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan dari Penanggung Pajak yang tersimpan di bank. Apabila Penanggung Pajak menolak memberikan kuasa, permintaan pemberitahuan saldo kekayaan Penanggung Pajak di peroleh dari Bank Indonesia berdasarkan permintaan Meteri Keuangan. Setelah rekening dibuka dan saldo sudah didapat selanjutnya dilaksanakan proses penyitaan kekayaan Penanggung Pajak dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. Pemungutan pajak terutang yang dilakukan Jurusita sesuai dengan besarnya pajak terutang Penanggung Pajak menggunakan sistem pemungutan *Withholding System*.

Prosedur yang secara runtut, tahap demi tahap hingga dilakukan pembukaan rekening berdasarkan UU PPSP. Dimana pembukaan rekening merupakan salah satu peraturan dari bank yang tidak boleh dilakukan. Hal ini dikenal dengan rahasia bank. Namun ternyata di dalam peraturan perbankan, pada ketentuan rahasia bank boleh tidak berlaku pada beberapa kepentingan negara, salah satunya adalah kepentingan perpajakan. Undang-Undang Perbankan yang memperbolehkan pembukaan rahasia bank dalam kepentingan perpajakan, hal ini menganut teori Rahasia Bank yang bersifat relatif. Dimana menurut teori ini, bank diperbolehkan

membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila untuk kepentingan mendesak yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum dimana hal ini ke-pentingan perpajakan yang dilakukan oleh KPP .

Tindakan hukum mengenai pembukaan rekening pada penyitaan harta di bank yang telah diatur pada Undang-Undang PPSP yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank dalam aturan perbankan, hal ini sesuai asas hukum *lex generalis derogat legi specialis*. Bahwa, peraturan Undang-Undang umum mengesampingkan peraturan khusus. Hal ini demi kepentingan negara yang harus didahulukan.

Penyitaan harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak di bank yang melalui prosedur pemblokiran terlebih dahulu dan kemudian terjadinya pembukaan rekening untuk mengetahui jumlah saldo, tidak melanggar ketentuan Rahasia Bank pada peraturan Perbankan. Karena hal ini sesuai dengan teori rahasia bank yang relatif, yaitu bank diperbolehkan untuk membuka rahasia bank pada kepentingan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar Saidi, Muhammad, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta
- Kurnia Rahayu, Siti, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Bandung
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Yogyakarta
- Marsyahru, Toni, 2005, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta
- Rusjdi, Muhammad, 2007, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta
- Sembiring, Sentosa, 2000), *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sri,Valentina, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Syamsudin,M., 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raka Grasindo Persada.
- Wirawan, Richard, 2007, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, "Pedoman Penagihan Pajak 2009", Jakarta, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.